



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Sulawesi Tenggara (UST);
- b. bahwa pelaksanaan KKN merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan

- Pengangkatan Rektor Unsultra
6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021
Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas
Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan
1. Statuta Universitas Sulawesi Tenggara
 2. hasil Rapat Pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara tanggal 4 Juli 2024,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA
(KKN) UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TAHUN
AKADEMIK 2024/2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan sarjana (S1) sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. KKN memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk hidup dan bekerja di tengah-tengah masyarakat, mengidentifikasi permasalahan sosial, serta memberikan kontribusi nyata melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh di bangku kuliah.

Universitas Sulawesi Tenggara sebagai institusi pendidikan tinggi turut berkomitmen untuk menanamkan nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial melalui penyelenggaraan KKN secara reguler dan terstruktur. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. Tujuan KKN

1. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.
2. Menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan kemampuan berkomunikasi lintas budaya dan sektor.
3. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan potensi masyarakat secara partisipatif.
4. Mendorong lahirnya solusi kreatif dan inovatif dalam pembangunan desa atau daerah tertinggal.
5. Menjadi media penerapan ilmu pengetahuan lintas disiplin dalam konteks nyata di lapangan.

C. Sasaran KKN

Sasaran dari kegiatan KKN meliputi masyarakat desa, kelurahan, atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi program. Sasaran utama mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemberdayaan dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan lokal.

BAB II

BENTUK DAN TEMA KKN

A. Bentuk KKN

1. **KKN Reguler:** Mahasiswa ditempatkan di desa/kelurahan tertentu dalam kelompok multidisiplin untuk melaksanakan program-program umum pengabdian masyarakat.
2. **KKN Tematik:** Fokus pada tema tertentu seperti kesehatan masyarakat, ekonomi kreatif, literasi digital, ketahanan pangan, dll.

3. **KKN Kolaboratif:** Kerja sama lintas program studi, fakultas, atau institusi lain dalam negeri maupun luar negeri.
4. **KKN Mandiri:** Mahasiswa mengusulkan lokasi dan program KKN secara mandiri dengan tetap mendapat supervisi dari universitas.

B. Tema KKN

Tema pelaksanaan KKN dapat berubah sesuai isu strategis daerah, namun untuk tahun akademik 2024/2025, tema umum yang diangkat adalah: "**Peningkatan Kapasitas SDM dan Pendidikan Masyarakat**"

BAB III

PELAKSANAAN KKN

A. Tahapan Pelaksanaan

1. **Sosialisasi:** LPPM menyampaikan informasi teknis pelaksanaan KKN kepada mahasiswa.
2. **Pendaftaran:** Mahasiswa mendaftarkan diri secara daring/luring sesuai jadwal.
3. **Pembekalan:** Mahasiswa mengikuti pelatihan dan materi pembekalan dari dosen dan praktisi.
4. **Pelepasan:** Dilakukan secara resmi oleh rektor atau pejabat universitas.
5. **Pelaksanaan di Lapangan:** Mahasiswa menjalankan program kerja di lokasi KKN selama 30–45 hari.
6. **Monitoring dan Evaluasi:** Dosen pembimbing dan tim LPPM melakukan pemantauan berkala.
7. **Penarikan:** Mahasiswa ditarik kembali ke kampus secara resmi.

8. **Seminar dan Laporan Akhir:** Mahasiswa menyusun dan mempresentasikan laporan akhir pelaksanaan KKN.

B. Waktu dan Durasi

KKN dilaksanakan selama minimal 30 hari dan maksimal 45 hari, tergantung pada kondisi lokasi dan program kerja yang telah disusun.

C. Lokasi

Lokasi KKN ditentukan oleh LPPM Universitas Sulawesi Tenggara atas usul dari kesepakatan mahasiswa dengan Dosen Pembimbing Lapangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, aksesibilitas, dan potensi dampak dari program yang direncanakan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. LPPM

- Menyusun dan mengoordinasikan seluruh agenda KKN.
- Menentukan lokasi dan mitra kerja sama.
- Menyiapkan modul pembekalan.
- Mengorganisasi monitoring dan evaluasi.

B. Supervisi dan Monev KKN

- Membimbing dan Mengarahkan Mahasiswa
- Melakukan Kunjungan dan Monitoring Lapangan
- Menjembatani Komunikasi antara Mahasiswa, LPPM, dan Masyarakat
- Melakukan Penilaian dan Evaluasi Kegiatan Mahasiswa
- Menyusun dan Menyampaikan Laporan Supervisi

C. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

- Membimbing mahasiswa secara akademik dan administratif.
- Melakukan kunjungan lapangan minimal dua kali.
- Mengevaluasi pelaksanaan program dan laporan mahasiswa.

C. Mahasiswa

- Menyusun program kerja bersama kelompok.
- Berinteraksi aktif dengan masyarakat dan mitra lokal.
- Menjaga nama baik universitas dan bersikap etis.
- Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan sesuai ketentuan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman ini merupakan dokumen panduan pelaksanaan KKN yang dapat direvisi sesuai perkembangan dan kebijakan universitas. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, demi terwujudnya pengabdian masyarakat yang berdampak dan berkelanjutan.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: Juli 2024
Rektor Universitas Sulawesi Tenggara



Prof. Dr. Andi Bahrun, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**